

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH

MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2

(Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

UMI LATIVAH

9.311.105.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH

MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2

(Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)

UMI LATIVAH

NIM. 9.311.105.17

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A
NIDN. 2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 27 Desember 2021

Nomor :
Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Umi Lativah
NIM : 931110517
Judul : AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2 (Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai klengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan di Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A
NIDN. 2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Desember 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Dekan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Umi Latifah
NIM : 931110517
Judul : AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2 (Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A
NIDN. 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2**

(Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)

**UMI LATIVAH
NIM.9.311.105.17**

Telah diujikan didepan sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Januari 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah M.HI (.....)

NIP. 19780201 200501 2 002

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI (.....)

NIP. 19770223 200901 1 004

3. Penguji II

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A (.....)

NIDN. 2012128401

Kediri, 13 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

(QS. An-Nisa’: 3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Segala puji kepada Allah SWT, yang Maha Esa, Dzat yang Maha Agung dan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Dengan Segenap rasa cinta dan kasih, ku ucapkan terimakasih dan persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Moch. Cholis dan Ibu Binti Mukhoyaroh yang selalu senantiasa mendo'akan, mendukung, dan selalu memberi semangat serta tak lupa nasihat, menyangi serta mengasihi dengan penuh rasa cinta.
2. Kakak dan adik-adik saya Nurul Hidayah, Muhammad Bisri Mustofa, dan Fitrotus Salamah, yang telah memberikan semangat sehingga dapat menambah motivasi dan warna dalam hidupku.
3. Pembimbing saya Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A selaku pembimbing II dan tak lupa kepada Dr. Ulin Na'mah M.HI yang telah menjadi dosen penguji utama saya dari seminar proposal dan pada ujian munaqosah saya, izinkan saya mengantarkan ucapan terimakasih yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan ilmunya,

dan membimbing saya pada penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir sampai mengantungi gelar sarjana.

4. Para dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, izinkan saya mengantarkan ucapan terimakasih kepada beliau yang telah mengawal pembelajaran kuliah kami selama di IAIN Kediri.
5. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mana telah membantu kemudahan dalam perizinan untuk melakukan penelitian.
6. Bapak, Ibu dan Ketua serta Jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin penelitian dan telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan pada peneliti dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemerintah pusat beasiswa bidikmisi, pengelola Bidikmisi yang telah memberikan peluang kuliah dengan dibiayai Negara, dan teman-teman bidikmisi yang saling memberikan support satu sama lainnya.
8. Tak luput pula teman-teman se-Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis.
9. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?” terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah sempit pemikirannya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Sebenarnya, sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang dikerjakan dan dapat menyelesaikannya. Meskipun dalam menyelesaikannya tidak tepat waktu.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil, penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan berkali-kali lipat. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

ABSTRAK

UMI LATIVAH, 2021. *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Oleh Mantan Istri Terhadap Istri ke-2 (Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)*, Dosen Pembimbing : Moh. Nafik, M.HI dan Ruston Nawawi, S.Ud., M.A:

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama

Pembatalan Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, pembatalan perkawinan dapat dikatakan pula sebagai tindakan dari Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah serta perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap bagaimana alasan yang sesungguhnya sekaligus dengan apa yang melatarbelakangi kekuatan sang istri pertama dalam menghadapi kasus tersebut dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan dan juga mengenai akibat hukumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis yang digunakan dalam pendekatan Kualitatif. Dalam pengumpulan sumber data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dalam hal ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan pihak pemohon yang mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Selain itu juga didukung dengan Undang-Undang, buku, jurnal dan juga dokumen-dokumen penting yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya dari hasil yang telah dikumpulkan kemudian diambillah sebuah analisis yang memadukan antara teori dengan fenomena kenyataan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: Bahwa mantan istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena mantan istri tersebut masih memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dapat dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah alasan yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemudian dalam putusan pembatalan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum yang ditanggung, untuk harta bersama yang mana keduanya sama-sama memiliki hak namun dilihat terlebih dahulu asal usul hartanya, dalam pembagiannya harus seimbang sesuai dengan harta yang dihasilkan. Selanjutnya setelah adanya putusan tentang pembatalan perkawinan, pihak istri yang dibatalkan perkawinannya masih mendapatkan harta bersama namun tidak mendapatkan nafkah iddah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ظ	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang bersumber dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta’ Marbutṭah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamâ'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakât al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang

Fathah panjang ditulis â, kasrah panjang ditulis i, dan dhammah panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyyah maupun diikuti huruf shamsiyyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jaami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shiy'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islaam*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti Ijma', Nash, al-Qur'an, Hadits, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat, Amin.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga walaupun mengalami banyak kesulitan, penulis tetap dapat menyelesaikannya dengan izin Allah juga. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Bapak dan Ibu dosen staf Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AbdullAh Taufiq, SH. MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, beserta Bapak dan Ibu dosen staf Fakultas Syariah.
4. Bapak Moh.Nafik, M.HI. dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, motivasi, dan saran serta membuat penulis selalu bersemangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah mendukung baik moril dan materil serta do'a yang selalu diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2017 terimakasih atas dukungan, semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi dan sukses selalu Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2017.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga segala bentuk bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi amal baik yang nantinya akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 15 November 2021

Peneliti

Umi Lativah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7

BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	13
1. Pengertian Poligami	13
2. Dasar Hukum Poligami	13
3. Syarat Poligami	14
4. Perizinan Poligami	15
B. Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	17
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	18
3. Alasan-Alasan Pengajuan Pembatalan Perkawinan	21
4. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	22
 BAB III : METODE PENELITIAN	 24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Kehadiran Peneliti	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data.....	26
E. Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	27
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
 BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	 31

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	31
1.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	32
2.	Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	32
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	32
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	33
5.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	37
6.	Jumlah Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
B.	Paparan Data	38
1.	Gambaran Penetapan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.....	38
2.	Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Penetapan Perkara No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.....	44
3.	Pandangan Hakim tentang Penetapan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr	46
C.	Temuan Penelitian.....	49
BAB V : PEMBAHASAN		50
A.	Latar Belakang Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	50

B. Akibat Hukum Penetapan Perkara No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tentang Pembatalan Perkawinan oleh Mantan Istri dalam Hal Harta Bersama dan Nafkah Iddah.....	53
BAB VI : PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN II : Daftar Konsultasi Skripsi
- LAMPIRAN III : Surat Ijin Penelitian dari IAIN Kediri
- LAMPIRAN IV : Surat Keterangan Penelitian dari PA. Kabupaten Kediri
- LAMPIRAN V : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri
- LAMPIRAN VI : Daftar Riwayat Hidup